



BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 100.3.3.2/162/KEP/427.12/2025

TENTANG

PEMENANG LOMBA DESA/KELURAHAN BERSIH DAN LESTARI
TAHUN 2025

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, memiliki kewajiban mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan melalui program Bersih dan Lestari yang mampu menumbuh kembangkan potensi perilaku;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi terhadap upaya menerapkan budaya ramah lingkungan hidup dan menjaga kelestarian lingkungan hidup, maka perlu memberikan penghargaan Desa/Kelurahan Bersih dan Lestari;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Penilaian Desa/Kelurahan Bersih dan Lestari Nomor : 660/329/427.47/2025 tentang Penilaian Desa/Kelurahan Bersih dan Lestari Tahun 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Pemenang Lomba Desa/Kelurahan Bersih dan Lestari Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pemenang Lomba Desa/Kelurahan Bersih dan Lestari Tahun 2025, sebagai berikut :
- a. Kategori Pratama, diberikan kepada :
 1. Desa Tempeh Tengah Kecamatan Tempeh;
 2. Desa Kebonsari Kecamatan Sumbersuko; dan
 3. Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono.
 - b. Kategori Mandiri, diberikan kepada :
 1. Desa Senduro Kecamatan Senduro;
 2. Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang; dan
 3. Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang.
- KEDUA** : Setiap pemenang sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan Penghargaan berupa :
- a. piagam penghargaan; dan
 - b. uang pembinaan :
 1. Kategori Pratama senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 2. Kategori Mandiri senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- KETIGA** : Membebaskan biaya pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 8 April 2025



SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

1. Inspektur Daerah;
2. Kepala Badan Pengelola
Keuangan Daerah;
3. Camat yang bersangkutan;
4. Kepala Desa/Lurah yang
bersangkutan.